



P E N E T A P A N

Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Rajabasa Lama, 25 Februari 1976, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, LAMPUNG. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2228/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 11 Desember 2023, memberikan kuasa kepada **Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H.** dan **Eko Agus Prayitno, S.H.I.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Lintas Pantai Timur, Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo xxxxxxxx Timur, dengan domisili elektronik pada email *masyhuria3@gmail.com*, sebagai **Pemohon**,
m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sukadana Timur, 30 Oktober 1981, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, LAMPUNG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444H, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dengan wali nikah Bapak Muhammad Akmal, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1807011052023036;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus janda, dan pernikahan dilakukan atas kehendak kedua belah pihak, dan setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniani anak;
4. Bahwa pada awalnya sesudah menikah, Pemohon dan Termohon merasakan kebahagiaan layaknya suami istri, namun ketentraman rumah tangga tersebut mulai goyah tidak lama setelah pernikahan yakni di bulan Mei tahun 2023 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan penyebab sebagai berikut:
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan selalu membantah nasehat Pemohon;
 - Termohon selalu mengatakan menyesal sudah menikah dengan Pemohon;
 - Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon dan minta diceraikan;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon puncaknya terjadi di bulan Juni 2023, dan setelah itu antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah rumah karena Termohon meminta dikembalikan ke orang tuanya;

6. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun tapi tidak berhasil, dan antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk bercerai;

7. Bahwa alasan-alasan tersebut di atas menjadi alasan Pemohon untuk mengakhiri rumah tangga dengan Termohon, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri, jikalau tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

8. Bahwa dengan mengacu kepada uraian di atas, Permohonan cerai talak ini diajukan karena telah memenuhi persyaratan terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim selanjutnya menyatakan Kuasa

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/ mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn ketidakhadiran Termohon di persidangan adalah karena Termohon tidak ditemukan di alamat sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Termohon tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya permohonan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Faizal Habib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.
Panitera Pengganti, **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	16.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2403/Pdt.G/2023/PA.Sdn